PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAPPA KECAMATAN PATTALLASSANG - KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 29/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 29/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAPPA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara **Nur Hidayat** sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentan Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 42/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2019

- Lampiran 0 halaman.